

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MAJENANG  
NOMOR : 445 / 102.1 / TAHUN 2021  
TENTANG : KLASIFIKASI INFORMASI  
PUBLIK YANG  
DIKECUALIKAN PADA  
RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH MAJENANG

**KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DI KEKUALIKAN PADA RUMAH  
SAKIT UMUM DAERAH MAJENANG**

NO.	KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DI KEKUALIKAN
1.	Informasi yang menghambat proses penegakan Hukum
2.	Informasi yang mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat
3.	Informasi yang dapat mem bahayakan pertahanan keamanan Negara
4.	Informasi yang dapat mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan keamanan terakhir maupun wasiat seseorang
5.	Informasi yang mengungkap rahasia pribadi seseorang
6.	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan peraturan perundangan

DIREKTUR RSUD MAJENANG

  
dr. REZA PRIMA MUHARAMA